



PUTUSAN
Nomor 209/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190; Selanjutnya diwakili oleh Teguh Budiharto, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU- 2656/PJ/2018, tanggal 22 Mei 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT. INDONESIA TEIJIN FILMS SOLUTIONS (dahulu bernama **PT. INDONESIA TEIJIN DU PONT FILMS**), NPWP 01.071.455.8-052.000, beralamat di Jalan M.H. Thamrin, Kelurahan Panunggangan Utara, Kecamatan Pinang, Tangerang, Banten 15001, yang diwakili oleh Yuichi Hanawa, jabatan Presiden Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-103680.16/2014/PP/M.IIIA Tahun 2018, tanggal 27 Februari 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Pemohon Banding mohon agar Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00623/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 25 April 2016 tentang Keberatan

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 209/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dengan No.00140/407/14/052/15 tanggal 22 September 2015 Masa Pajak Agustus 2014 tersebut dibatalkan, sehingga perhitungan menurut Pemohon Banding masih terdapat lebih bayar sejumlah Rp2.076.527.874,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Menurut Wajib Pajak (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak:	
a.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	
a.1.	Ekspor	20.791.442.465
a.2.	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1.667.801.710
a.3.	Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	-
a.4.	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-
a.5.	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
a.6.	Jumlah (a.1+ a.2+a.3+a.4+a.5)	22.459.244.175
b.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN:	-
c.	Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)	22.459.244.175
2.	Perhitungan PPN Lebih Bayar	
a.	PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7 atau nihil)	166.780.164
b.	Dikurangi:	
b.1.	PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	-
b.2.	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	2.243.308.038
b.3.	STP (pokok kurang bayar)	-
b.4.	Dibayar dengan NPWP sendiri	-
b.5.	Lain-lain	-
b.6.	Jumlah (b.1+ b.2+b.3+b.4+b.5)	2.243.308.038
c.	Diperhitungkan	
c.1.	SKPLB	-
c.2.	SKPPKP	-
c.3.	Jumlah (c.1 + c.2)	-
d.	PPN yang seharusnya tidak terutang	
d.1.	Dibayar dengan NPWP Pihak Lain	-
d.2.	Dibayar dengan NPWP sendiri	-
d.3.	Telah dipungut	-
d.4.	Jumlah (d.1+d.2+d.3)	-
e.	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6-c.3) atau (d.4))	2.243.308.038
f.	Jumlah perhitungan PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang (e - a)	2.076.527.874
3	Kelebihan Pajak yang sudah	
a.	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	-
b.	Dikompensasikan ke Masa Pajak(karena pembetulan)	-
c.	jumlah (a+b)	-
4	Jumlah PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (2.f- 3.c)	2.076.527.874

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 29 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-103680.16/2014/PP/M.IIIA Tahun 2018, tanggal 27 Februari 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00623/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 25 April 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2014 Nomor 00140/407/14/052/15 tanggal 22 September 2015, atas nama PT. Indonesia Teijin Du Pont Films, NPWP 01.071.455.8-052.000, beralamat di Jln. MH. Thamrin, Kel. Panunggaran Utara, Kec. Pinang, Tangerang, Banten 15001, dengan perhitungan sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp22.459.244.175,00
Pajak keluaran yang hrs dipungut/dibayar sendiri	Rp 166.780.164,00
Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp 2.243.308.038,00
PPN Kurang/(Lebih) Bayar	(Rp 2.243.308.038,00)
Dikompensasi Ke Masa Pajak Berikutnya	Rp 0,00
PPN yang masih Kurang/(Lebih) Bayar	(Rp 2.243.308.038,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Maret 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 7 Juni 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 7 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 7 Juni 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 209/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-103680.16/2014/PP/M.IIIA Tahun 2018, tanggal 27 Februari 2018 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-103680.16/2014/PP/M.IIIA Tahun 2018, tanggal 27 Februari 2018, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadakan sendiri :
 3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00623/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 25 April 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2014 Nomor 00140/407/14/052/15 tanggal 22 September 2015, atas nama PT Indonesia Teijin Du Pont Films NPWP 01.071.455.8-052.000, beralamat di Jln. MH. Thamrin, Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang, Tangerang, Banten 15001, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Juli 2018 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 209/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00623/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 25 April 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2014 Nomor: 00140/407/14/052/15 tanggal 22 September 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.071.455.8-052.000, sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi Rp2.243.308.038,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Masukan atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean sejumlah Rp111.476.575,00 yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa substansi yang mengedepankan asas kebenaran materiel dan telah didukung dengan bukti pendukung atas penyeteroran pajak terutang dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang telah diuji kebenaran oleh Majelis Hakim dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara



Perpajakan jo. Pasal 9 ayat (8) dan Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai jo. Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan 40/PMK.03/2010;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp2.243.308.038,00; dengan perincian sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	22.459.244.175,00
PPN Terutang	Rp	166.780.164,00
Kredit Pajak	Rp	2.243.308.038,00
Pajak yang tidak/kurang dibayar	(Rp	2.243.308.038,00)
Sanksi Administrasi	Rp	0,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	(Rp	2.243.308.038,00)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan
Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa
dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H.
M.S.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 209/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)